



JURNAL PERSPEKTIF HUKUM

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP HUKUM COVERNOTE NOTARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 181/PDT/2019/PT.MKS)

Apresya Handayani Sembiring

Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara,
Medan, resyayani@yahoo.co.id

ABSTRACT

The covernote is not an authentic deed because it does not meet the requirements of the deed as stated in Article 1868 of the Civil Code. In general, a covernote is a letter explaining that there is an ongoing process in the management of unfinished deeds. In the case of a Notary issuing a covernote on the basis of a Notary being asked to manage, complete and carry out a legal relationship between the parties as a form of responsibility to serve the community.

The research method used in this research is the Juridical Empirical method which is descriptive analytical, data collection is carried out using secondary data in the form of primary materials. The results of the study show that the act of a Notary issuing a Covernote can potentially become an unlawful act if the elements of an unlawful act are fulfilled. The act of issuing a Covernote which is potentially against the law, apart from being seen from the point of view of propriety, can also be seen from the error of the Notary concerned. Notaries who commit acts that are against the law will be sanctioned. Notary is part of the awareness that the Notary in carrying out his duties and position has violated the provisions regarding the implementation of the Notary's duties. The imposition of sanctions on Notaries is also to protect the public from Notary actions that can harm the community. This is related to the Supreme Court Decision Number 181/PDT/2019/PT MKS regarding the Notary's Accountability to the Covernote he made. Where the Covernote that is published itself is not carried out in accordance with the contents of the covernote, the Notary will be given a Civil Sanction.

Keywords: Covernote, Notary, Responsibility

ABSTRAK

Covernote bukan akta autentik karena tidak memenuhi syarat akta sebagai tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Pada lazimnya *covernote* merupakan surat yang menerangkan bahwa adanya proses yang masih berjalan dalam pengurusan akta-akta yang belum selesai. Notaris dalam hal mengeluarkan *covernote* dengan dasar Notaris diminta mengurus, menyelesaikan dan melaksanakan suatu hubungan perbuatan hukum para pihak sebagai satu bentuk tanggung jawab melayani masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan primer. Hasil penelitian diketahui bahwa Perbuatan Notaris mengeluarkan *Covernote* dapat berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum apabila terpenuhinya

unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan mengeluarkan *Covernote* yang berpotensi melawan hukum selain dilihat dari kepatutan dapat dilihat juga dari kesalahan Notaris yang bersangkutan. Notaris yang melakukan perbuatan yang melawan hukum akan diberikan sanksi. Notaris merupakan bagian dari penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatannya Notaris. Pemberian sanksi terhadap Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat. Terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 181/PDT/2019/PT MKS perihal Pertanggungjawaban Notaris Terhadap *Covernote* yang dibuatnya. Yang mana *Covernote* yang diterbitkannya itu sendiri tidak dilaksanakan sesuai dengan isi *covernote* tersebut maka Notaris diberikan Sanksi Perdata.

Kata Kunci :Covernote, Notaris, Tanggung Jawab

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dahulu sudah dirasakan kebutuhan dikalangan masyarakat yang tidak menguasai seni tulis terhadap orang-orang yang dengan keahlian dan kejujurannya dapat membantu dan meringankan masyarakat. Hal ini sudah dirasakan sejak jaman kekuasaan kerajaan Romawi, yang dalam hukum yang dianut, telah dilihat bahwa dalam hubungan yang beraneka ragam dari kehidupan masyarakat telah berkembang lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan. Undang-Undang menerangkannya dan membuat para warganya mudah melakukan perbuatan-perbuatannya, sesuai dengan asas hukum yang berlaku. Masyarakat mentaati serta mengikuti apa yang dikehendaki oleh undang-undang. Juga sejak jaman Mesir kuno, Yahudi, dan Yunani telah terdapat para ahli menulis. Kepada tulisan para penulis diberikan daya bukti, jika hal itu diberi materai oleh penguasa-penguasa negara. Mula-mula para ahli menulis tersebut mempunyai persamaan yang mirip dengan para wakil perusahaan pada jaman sekarang ini sejauh para ahli menulis itu menyediakan dirinya untuk membantu orang-orang yang kurang mengetahui dan menyediakan diri para ahli menulis untuk membantu orang banyak, yang diakibatkan oleh ketidakmampuan dan kebodohan mengenai hukum yang berlaku. Sebenarnya para ahli menulis pada dasarnya secara umum tidak menguasai seni menulis. (Adam, 2008)

Para ahli menulis tersebut yang diberi nama *scribae* sebagian terbesar terdiri dari budak-budak yang telah mempelajari seni menulis, yang meletakkan perjanjian-perjanjian dan akta-akta lainnya ke dalam tulisan. Dengan kebutuhan yang cepat meningkat dan ruang lingkupnya semakin besar pula *scribae* ini berkembang menjadi luas sekali dan pekerjaannya dilakukan oleh orang-orang yang merdeka, dan kedudukan meningkat ke dalam suatu kelas tertentu, suatu tahap tertentu. Kemudian kepada para ahli menulis diberikan nama *actuarii* atau *logographi* atau dikenal dengan nama *notarii*, yang kesibukannya terutama sekali ditujukan kepada menafsirkan undang-undang, yang dapat diterapkan terhadap kontrak-kontrak, surat-surat wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain dari pihak-pihak dan kemudian hal itu dibuat kedalam tulisan.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan lain terkait dengan ketentuan tersebut adalah kewenangan membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga di tegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan undang-undang. (Sjaifurrachman, 2011)

Notaris sebagai pejabat umum dan salah satu unsur pengabdian hukum, berkewajiban untuk turut menegakkan hukum sesuai dengan profesinya, dengan

menyumbangkan tenaga dan fikiran serta melakukan tugasnya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.(Indonesia, 2005). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memberikan pengertian bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, artinya bahwa akta notaris itu berkaitan secara langsung dengan nilai martabat para pihak yang berjanji. Janji-janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus disampaikan oleh para pihak.(Adjie, 2008)

Sebagai pejabat umum notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya terhadap notaris ataukah adanya kesepakatan yang telah dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris memberikan pertanggungjawaban.(Leny Helena &, 2017). Tanggung jawab Notaris Indonesia secara jelas ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pasal 16 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membaca akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta

- wasiat dibawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

Begitu pentingnya peranan Notaris yang diberikan oleh Negara, dimana Notaris sebagai pejabat umum dituntut bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Seorang Notaris haruslah tunduk kepada peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan taat kepada kode etik profesi hukum, yaitu kode etik Notaris. Apabila akta yang dibuat dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris dengan sengaja menguntungkan salah satu pihak penghadap atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen sebenarnya. Apabila akta yang dibuat/diterbitkan notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum, dan tentunya hal ini harus terlebih dahulu dapat dibuktikan.(Suhar, 2013). Menurut Abdul Ghofur, tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, dibedakan menjadi empat poin, yakni :

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.(Ghofur, 2018)

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris juga memiliki kewenangannya sebagai pejabat umum, kewenangan Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 disebutkan apabila Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta,
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat Akta risalah lelang.

Notaris sebagai pejabat umum juga membuat surat keterangan yang sering disebut sebagai *Covernote*. *Covernote* berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yang terpisah yakni *cover* dan *note*, dimana *cover* berarti tutup dan *note* berarti tanda catatan. Melihat arti dari kedua kata itu, maka *covernote* berarti catatan penutup. Dalam istilah kenotariatan arti dari *covernote* adalah surat keterangan, yakni surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang notaris yang dipercaya dan diandalkan atas tanda tangan, cap, dan segelnya guna untuk penjamin dan sebagai alat bukti yang kuat.(Kie, 2007)

Dikeluarkannya *covernote* oleh Notaris yang berisikan pernyataan. Pernyataan pada prinsipnya tidak digantungkan pada bentuk tertentu. Pernyataan demikian dapat

diberikan secara tegas, namun juga tercakup kedalam satu atau lebih perilaku.(Kie, 2007). Terkecuali ditentukan lain, pernyataan tercakup kedalam penyampaian keterangan lain, dapat disampaikan dalam bentuk apapun juga atau tercakup dalam satu atau lebih perilaku. Pada dasarnya *covernote* muncul sebagai surat keterangan tidak hanya terjadi dalam hukum jaminan berupa sertifikat hak tanggungan, melainkan juga dapat dikeluarkan oleh notaris dalam akta yang lain seperti gadai, hipotik, fidusia.(Saputro, 2008)

Covernote tersebut dibuat dalam bentuk surat keterangan yang dibuat oleh Notaris sendiri atas suatu tindakan hukum para pihak yang dilakukan oleh para pihak di hadapan Notaris. *Covernote* ini terkadang menjadi instrument pamungkas untuk menutup semua tindakan hukum tersebut untuk menindak lanjuti tindakan hukum yang lain.(Anke Dwi Saputro:2008) Selain menerbitkan bukti tertulis berupa akta autentik notaris sebagai pejabat umum juga membuat surat keterangan yang sering disebut sebagai *covernote*.

Pada lazimnya *covernote* merupakan surat yang menerangkan bahwa adanya proses yang masih berjalan dalam pengurusan akta-akta yang belum selesai. Hal ini biasanya terjadi dalam perjanjian kredit yang mana membutuhkan sertipikat sebagai objek jaminan. Namun surat-surat tanah yang telah dijadikan salah satu kelengkapan dalam perjanjian kredit tersebut belum dapat dipenuhi yang disebabkan oleh masih dalam proses pembuatan sertipikat ataupun dalam proses pemecahan sertipikat roya, balik nama dan lain-lain yang masih sedang berjalan. Sehingga untuk memudahkan proses kelengkapan perjanjian kredit tersebut maka notaris sebagai pejabat umum membuat *covernote* sebagai surat keterangan yang menjelaskan kondisi yang berhubungan dengan proses pengurusan sertipikat tersebut yang masih belum selesai. Dalam praktiknya sering ditemukan bahwa *covernote* digunakan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Notaris yang mengeluarkan akta ataupun *covernote* tidak sembarang memberikan keterangan mengenai proses pengurusan yang belum selesai. *Covernote* tidak digunakan sebagai jaminan dan bukti agunan, melainkan sebagai pengantar bagi pihak yang berkepentingan untuk memberikan kepercayaan dan memenuhi salah satu syarat permohonan kredit yang dilakukan oleh klien notaris. Penelitian ini akan difokuskan pada pentingnya keprofesionalitasan Notaris dalam melayani masyarakat khususnya dalam hal mengeluarkan *covernote* dengan dasar Notaris diminta mengurus, menyelesaikan dan melaksanakan suatu hubungan perbuatan hukum para pihak sebagai satu bentuk tanggung jawab melayani masyarakat. Oleh sebab itu Notaris dituntut untuk bertindak dengan memegang prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan nilai kepatutan hukum seperti yang dijelaskan dalam pasal 17 UUJN tentang larangan-larangan Notaris dalam melakukan pekerjaannya.

Terkait dengan kepatutan khususnya dalam mengeluarkan *covernote* harus dipilah terhadap perbuatan yang memang mengharuskan membutuhkan *covernote* dan perbuatan yang seharusnya bukan menjadi kewenangan Notaris mengeluarkan *covernote*, apabila tetap masih dikeluarkan maka dapat menimbulkan indikasi sebagai perbuatan melawan hukum bagi Notaris bersangkutan. Bagaimanakah apabila ada Notaris menyalahgunakan tugas dan wewenangnya? Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti hal ini terkait dengan kasus yang penulis angkat dimana kasus ini di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 181/PDT/2019/PT MKS. Dimana notaris menyalahgunakan tugas dan kewenangnya dalam membuat *covernote* sehingga melanggar kode etik yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang “ **Analisis Pertanggungjawaban Terhadap Hukum *Covernote* Notaris (Studi Putusan Nomor 181/PDT/2019/PT MKS)**”

1.2 Perumusan Masalah penelitian ini adalah:

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Legalitas Hukum *Covernote* Dalam Praktek Jabatan Notaris ?

2. Mengapa Notaris Mengeluarkan *Covernote* ?
3. Bagaimana Tanggung-Jawab Notaris Terkait Dengan *Covernote* Yang Dibuatnya (Studi kasus putusan nomor 181/PDT/2019/PT MKS) ?

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das solen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan Empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Penelitian hukum empiris tersebut mencakup Penelitian terhadap kewenangan hukum Notaris dalam Mengeluarkan *Covernote* dan perbuatan hukum seorang Pejabat Notaris dalam bertindak mandiri dan profesionalitas sesuai dengan amanah yang dibebankan kepada Notaris dalam pembuatan surat *Covernote* yang bukan kewenangan Notaris.

2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang dipergunakan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Analitis adalah mengungkapkan karakteristik objek dengan cara mengurai dan menafsirkan fakta-fakta tentang pokok persoalan yang diteliti. Jadi penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang memiliki kaitan dengan Notaris dalam menjalankan tugas diluar tugas pokok yang diatur dalam UUJN.(Ali, 2009)

2.3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau baku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan. Data Sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: (Ali, 2009)

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas yang terdiri dari: (a). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: (b). Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (c). KUHPerdata
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

- a. *Kepustakaan (Library Research)*
 Penelitian Kepustakaan yaitu Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, peneliti, mengindefikasi, dan menganalisa data primer yakni peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan kementerian yang mengatur tentang pertanggungjawaban Notaris pada umumnya, data sekunder maupun data tersier yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. *Wawancara (Interview)*
 Wawancara atau *interview* yaitu satu metode dalam mengumpulkan data dengan pola khusus yaitu dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada informan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Posisi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 181/PDT/2019/PT MKS

Permasalahan dalam putusan Nomor: 181/PDT/2019/PT MKS, yaitu Perihal Perbuatan Melawan Hukum. Dimana Penggugat (Notaris) sedang mengurus sertifikat atas nama Nyonya Yayuk di Proses Balik nama ke Ahli waris Tergugat I (Ruslan Abdul Gani) dan selanjutnya dibalik nama ke Tergugat II (Yuyi) di Kantor Notaris (Penggugat). Nyonya Yayuk adalah saudara Yuyi (istri dari Bapak Andry chaniago). Yang mana Bapak Andry chaniago melakukan permohonan kredit kepada pihak PT BPR Dana Niaga Mandiri (Tergugat III). Dan dalam proses analisis berkas permohonan kredit tersebut, pihak PT. BPR Dana Niaga Mandiri menemukan bahwa sertifikat yang akan dijamin pada PT. BPR Dana Niaga Mandiri masih dalam proses di Penggugat (Notaris). Sehingga pihak Bank meminta *Covernote* dari Notaris, selaku Notaris yang ditunjuk sendiri oleh pihak Ibu Yuyi, Andry chaniago dan Ruslan Abdul Gani (suami dari Alm. Nyonya Yayuk).

Kemudian Terbit Surat Keterangan (*Covernote*) dari si Penggugat (Notaris) yang isinya:

1. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21766/Manggala, atas nama Nyonya Yayuk telah diadakan pengecekan dan sesuai daftar buku tanah di Kantor pertanahan Kota Makasar yang sementara ini dalam proses peningkatan Hak dari Hak Guna Bangunan ke Hak Milik, lalu balik nama ke ahli waris selanjutnya balik nama ke nyonya Yuyi.
2. Bahwa Tuan Ruslan Abd. Gani adalah Ahli Waris dari Almarhum Nyonya Yayuk, sebagaimana berdasarkan surat keterangan kewarisan tertanggal 18 Desember 2013, Diketahui Lurah Manggala, Nomor Register: 47/KMG/XII/2013, serta dikuatkan oleh Camat Manggala Nomor:24/KMG/XII/2013, tertanggal 18 Desember 2013.
3. Bahwa antara Tuan Ruslan Abd. Gani dan Nyonya Yuyi telah diadakan Pengoperan Tanah dan Bangunan berdasarkan Akta Pengoperan Tanah dan Bangunan Nomor 09 tertanggal 18 Desember 2013, yang dibuat oleh saya Notaris pembuat surat ini atas SHGB nomor 21766/Manggala, yang telah berakhir Haknya tertanggal 24 Oktober 2012.
4. Apabila sertifikat tersebut diatas telah selesai maka akan kami serahkan kepada PT. BPR Dana Niaga Mandiri atau ke Notaris Bank BPR Dana Niaga Mandiri dengan jangka waktu 15 (lima belas) bulan, terhitung tanggal surat ini.

Sesudah *Covernote* di terbitkan maka PT. Bank Dana Niaga Mandiri mencairkan kredit atas nama Andry Chaniago dengan plafond Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta), jangka waktu 3 bulan sesuai dengan perjanjian kredit. Dengan jaminan sertifikat nyonya Yayuk (sesuai surat keterangan Penggugat (Notaris) yang masih dalam proses balik nama ke ahli waris Ruslan abd Gani dan selanjutnya dibalik nama ke Ibu Yuyi). Setelah berjalan 1 (satu) Tahun, kredit Andry chaniago macet dan untuk memenuhi butir 4

Covernote maka pihak Bank berinisiatif mendatangi Kantor Notaris guna meminta sertifikat yang telah diproses oleh Penggugat (Notaris). Yang mana dalam *Covernote* tersebut dikemukakan bahwa apabila sertifikat tersebut diatas telah selesai maka akan kami serahkan kepada pihak Bank atau kepada Notaris Bank dengan jangka waktu 15 bulan terhitung tanggal surat ini.

Namun pihak Penggugat (Notaris) tidak mematuhi Surat Keterangan (*Covernote*) diatas, yaitu tidak dapat menunjukkan atau memberikan sertifikat tersebut. Bahkan tanpa konfirmasi dahulu kepada pihak Bank PT. Bank Dana Niaga Mandiri, pihak Penggugat (Notaris) menerbitkan Surat Keterangan (*Covernote*) baru untuk Bank BRI Cab. Gowa. Dengan ketidak patuhan Penggugat (Notaris) maka pihak Bank BPR Dana Niaga Mandiri (Tergugat III) Melaporkan Notaris ke polisi dengan tuduhan Penggelapan Sertifikat. Laporan pihak kepolisian tersebut disampaikan kepada Notaris dan pihak Bank memberikan pilihan kepada Notaris apakah kami teruskan proses kepolisian atau Notaris damai dengan cara mengganti kerugian pada Bank BPR Dana Niaga Mandiri (Tergugat III). Dan Penggugat

(Notaris) memilih jalan damai dan membuat surat pernyataan damai. Untuk merelalisasikan Perjanjian damai tersebut maka Notaris menyetor dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) dan pada hari berikutnya dilakukan penandatanganan kredit atas nama Notaris sebesar Rp. 300.000.000,-. Sejak ditanda tangannya perjanjian kredit antara Bank BPR Dana Niaga Mandiri dengan Notaris maka beralihlah kredit Andry Chaniago kepada Notaris tersebut.

Namun dalam berjalannya waktu Notaris tidak mau melakukan pembayaran angsuran sehingga pihak Bank BPR Dana Niaga menganggap Notaris melakukan Wanprestasi. Dan pihak Bank mengambil tindakan untuk melaporkan Notaris ke Bagian Pengawasan Notaris Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan dalam persidangan Majelis Pengawas Notaris Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia provinsi sulawesi selatan dimana majelisnya terdiri dari unsur Pengawas Notaris, Akademis, dan Perwakilan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI), disimpulkan bahwa penggugat (Notaris) selaku Notaris melakukan kesalahan atau kelalaian dengan mengeluarkan Surat Keterangan (*Covernote*) dan tidak mematuhi isi dari *Covernote* itu sendiri. Bahkan Notaris memberikan sertifikat ke Tergugat I (Ruslan Abd gani) atau BRI Cab. Gowa tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu ke Bank BPR Dana Niaga Mandiri.

3.2 Analisis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap *Covernote* Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 181/PDT/2019/PT.MKS

Pembuatan *Covernote* oleh Notaris merupakan perbuatan sepihak yang dilakukan Notaris disebabkan oleh keinginan dan kepentingan para pihak yang memintanya. Untuk menemukan potensi perbuatan melawan hukum terhadap dikeluarkannya *Covernote* Notaris harus dikaji dari nilai kepatutan yang berlaku dimasyarakat yakni:

1. Dianggap tidak patut apabila surat *Covernote* Notaris yang dikeluarkan tersebut dapat disalahgunakan oleh para pihak sehingga merugikan orang lain dan sehingga surat *Covernote* tersebut tidak layak untuk dikeluarkan sebab tidak dijalankan sebagaimana mestinya diharapkan.
2. *Covernote* yang dikeluarkan tersebut terindikasi dapat menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum. Dalam sikap Notaris yang demikian dapat berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum sebab Notaris dalam hal ini dapat dikategorikan melakukan perbuatan yang ia ketahui tidak benar tetapi ia tetap mengeluarkan *Covernote* tersebut, seakan-akan surat keterangan tersebut telah sesuai sebagaimana mesti tercantum didalamnya, akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan untuk mengurus apa yang dikehendaki oleh pihak yang menghadap Notaris tersebut sehingga akibatnya pihak yang bersangkutan merasa dirugikan atas itu. (Setiawan, 1999)

Pada dasarnya perbuatan mengeluarkan *Covernote* yang berpotensi melawan hukum selain dilihat dari kepatutan dapat dilihat juga dari kesalahan Notaris yang bersangkutan. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata kesalahan yang dinyatakan sebagai pengertian umum, dapat mencakup kesengajaan maupun kelalaian. Dikaji dari sisi kesengajaan berarti *Covernote* yang hendak dikeluarkan sudah diketahui akan menyebabkan kerugian terhadap pihak lain sedangkan kelalaian dalam hal ini *Covernote* yang dikeluarkan tidak diketahui oleh Notaris akan dapat menyebabkan terjadi potensi Perbuatan Melawan Hukum, kelalaian dalam hal ini terjadi karena kurang hati-hatian Notaris. (Setiawan, 1999)

Perbuatan melawan hukum sebagaimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur pada Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan
- b. Ada unsur kelalaian
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan membela diri, tidak waras dan lain-lain. (Djojodirjo, 1982)

Syarat-syarat yang lainnya untuk dapat dikatakan perbuatan melawan hukum adalah ada kerugian bagi korban. Adanya kerugian merupakan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa pada setiap bentuk perbuatan melawan hukum yang menimbulkan suatu kerugian adalah wajib untuk mengganti kerugian, namun bentuk ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut tidak ditentukan secara tegas oleh undang-undang, untuk itu para sarjana menganalogikan hal ini dengan menggunakan ketentuan ganti rugi yang disebabkan karena ingkar janji, yaitu Pasal 1243-1252 KUHPerdata. (Mariam Darus Baadrulzaman, 2001)

Dalam perbuatan melawan hukum maka Notaris diberikan Sanksi yaitu berupa sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan dan perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian. Menurut Philipus M. Hadjon, (M, 1996) sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi yaitu:

- a. Sebagai alat kekuasaan
- b. Bersifat hukum publik
- c. Digunakan oleh penguasa
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidak patuhan.

Sanksi yang ditujukan Notaris merupakan bagian dari penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatannya Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN. Disamping itu pemberian sanksi terhadap Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat. Misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta Notaris. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga Notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena jika Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. Secara individu sanksi terhadap Notaris merupakan suatu nestapa dan pertaruhan dalam menjalankan tugas dan jabatannya, apakah masyarakat masih mau mempercayakan pembuatan akta terhadap Notaris yang bersangkutan atau tidak. UUJN

yang mengatur Jabatan Notaris berisikan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa atau merupakan suatu aturan hukum yang imperatif untuk ditegakkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya.(Adjie, 2008). Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir UUJN, Salah satunya yaitu Sanksi Perdata:

Sanksi Perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap Notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris.(Adjie, 2008)

Berdasarkan uraian diatas maka Pertanggungjawaban Notaris Terhadap permasalahan *Covernote* yang dibuatnya sehingga *Covernote* itu sendiri tidakdilaksanakan sesuai dengan isi *covernote* tersebut maka Notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara Perdata dengan Sanksi Perdata. Yang mana sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris. Unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Jadi Notaris diberikan sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap. Notaris bertanggung jawab dengan cara mengganti rugi atas kerugian yang terjadi. Notaris akan membayar jaminan pinjaman yang hilang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan administarsi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan sudah dibayar Rp. 250.000.000 ,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta) Notaris harus menandatangani Perjanjian Kredit di Pt. Bank BPR Dana Niaga Mandiri terkait sisa pinjaman dari Bank BPR sehingga hutang krecit Andry Chaniago lunas dan mengganti kredit sejumlah sisa yang harus di lunasi Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) demi mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Bank BPR Dana Niaga Mandiri.

3.3 Pentingnya Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengeluarkan *Covernote*

Sebagai bentuk dari perlindungan hukum bagi Notaris dalam mengeluarkan *Covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris apabila dihubungkan dengan asas yang disebutkan diatas maka asas kecermatan, asas pemberian alasan, dan larangan bertindak sewenang-wenang, merupakan asas yang penting untuk dipedomani. Sebelum Notaris membuat *Covernote* pasti akan dihadapkan pada posisi membuat akta terkait kepentingan para pihak atau melakukan perbuatan membantu pengurusan yang bukan kewenangannya. Hal yang demikian yang wajib dianalisis oleh Notaris adalah informasi para penghadap yang datang kepadanya yang berhubungan dengan maksud dan tujuan para penghadap serta meminta diperlihatkan segala bukti dokumen yang dibutuhkan oleh Notaris untuk melengkapi seluruh dokumen guna keperluan pembuatan akta. Apabila Notaris ditunjuk untuk melakukan sebuah perbuatan membantu mengurus maka Notaris juga harus cermat meneliti maksud pengurusan dan meminta dokumen-dokumen harus disediakan untuk membantu pengurusan tersebut. Kecermatan ini setidaknya menjadi dasar perlindungan bagi Notaris dalam mengeluarkan *Covernote* berkaitan dengan pembuatan akta atau melakukan suatu perbuatan membantu para pihak yang diluar kewenangannya.

Dihubungkan dengan prinsip kepatutan Notaris dengan pengertian kepatutan dijelaskan kepatutan itu sebagai penjaga pelaksanaan undang-undang yang gagasannya bersifat fairness. Fairness dapat diartikan sebagai sebuah bentuk keadilan. Bila mengacu kepada pelaksanaan Undang-Undang yang mengatur tentang *Covernote*, justru tidak ada aturan

yang mengatur mengenai hal tersebut. Sebab hal ini didasarkan pada kebiasaan yang memang dibutuhkan.

Penggunaan kepatutan terdapat dalam penerapan keadilan yang legalis. Dimana keadilan mempunyai 2 (dua) aspek yaitu keadilan yang dibuat oleh pemerintah melalui undang-undang dan warga negaranya wajib mentaati undang-undang tersebut. Akan tetapi dalam hal ini perlu diperhitungkan kepatutan baik dalam pidana maupun perdata, disini seorang hakim harus mampu memperhitungkan kondisi orang yang melanggar hukum pidana atau perdata tersebut. Menghubungkan hal ini dengan kepatutan dalam *Covernote* notaris terkait dengan keadilan yang legis maka kepatutan dalam sikap seorang notaris dalam mengambil sebuah keputusan membuat *Covernote* harus melihat pada kondisi dimana kondisi itu perlu apa tidak untuk dibuatkan *Covernote* tersebut.

Covernote sebenarnya tidak dapat dinilai dari sisi patut atau tidaknya dikeluarkan sebab konteksnya *Covernote* hanya merupakan surat keterangan dan tidak berkekuatan hukum layaknya perbuatan perjanjian jual beli akan tetapi konteks kepatutan muncul ketika *Covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris diartikan berbeda dengan para pihak yang dalam kebiasaannya diminta kepada Notaris dan terjadi masalah akibat *Covernote* itu dikeluarkan oleh sebab itu maka diperlukan unsur kehati-hatian yakni menilai apakah *Covernote* yang dikeluarkan dalam satu perbuatan Notaris patut atau tidak, layak. Kebiasaan *Covernote* ini tidak tahu kapan dimulainya, dan siapa pencetus utamanya, akan tetapi hal itu tetap berjalan sampai dengan sekarang. (Wawancara dengan Ibu Notaris Rosniaty Siregar:2019)

Akan tetapi hal ini tergantung lagi kepada pihak masing-masing Notaris. Sebab banyak juga Notaris yang dalam praktiknya tetap menjanjikan suatu pemenuhan prestasi terutama jangka waktu. Hal ini dilakukan oleh Notaris karena menuntut suatu keyakinan keprofesionalitas seorang Notaris kepada kliennya yang menghadap kepadanya. Akan tetapi kembali lagi *Covernote* yang dikeluarkan Notaris apapun isinya, ada atau tidaknya prestasi yang dijanjikan oleh Notaris tetap saja Notaris akan bertanggung jawab secara pribadi terhadap apa yang dia sedang perbuat atau kerjakan. (Wawancara, 2019)

Dengan demikian *Covernote* yang dibuat oleh Notaris merupakan ranah kebutuhan didalam masyarakat khususnya yang dimintakan oleh para pihak sebagai bagian dari kepentingan yang dianggap penting oleh para pihak yang memintanya. Oleh sebab itu Notaris sebagai bagian yang melayani kepentingan masyarakat dalam mengeluarkan *Covernote* yang dimintakan oleh para pihak yang menghadap tidak lantas harus menolak untuk membuatnya. Akan tetapi tetap harus mencerminkan nilai-nilai kepatutan yang dianggap layak terhadap *Covernote* Notaris yang dikeluarkan tersebut dengan mempertimbangkan resiko dan tanggung jawab sebagai seorang Pejabat Notaris yang menjunjung tinggi UJN dan nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik Notaris.

Jika Notaris merasa keterangan dan bukti dokumen yang diberikan oleh para pihak tidak lengkap Notaris harus menolak secara tegas dengan memberikan alasan yang dengan pertimbangan hukum kepada penghadap, sebab apabila Notaris menerima begitu saja dan bertindak dengan sewenang-wenang tanpa memperdulikan resiko hukum yang akan dihadapi oleh para pihak dan Notaris sendiri pada akhirnya *Covernote* dapat berpotensi menimbulkan akibat hukum dikemudian hari.

4. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Legalitas *Covernote* bukan merupakan akta autentik seperti yang diatur dalam kewenangan pejabat Notaris membuat akta autentik. *Covernote* bukan akta autentik karena tidak memenuhi syarat akta sebagai tercantum dalam Pasal 1868 KUHPperdata. *Covernote* tidak diatur dalam undang-undang tetapi hanya kebiasaan atau hukum yang hidup dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris saja
2. Faktor- Faktor Notaris dalam mengeluarkan *covernote* biasanya karena Notaris belum menuntaskan pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas dan

kewenangannya untuk menerbitkan akta autentik, Notaris menyelesaikannya melalui *Covernote* sebagai pemberitahuan atau keterangan bahwa surat-surat tanah nasabah permohonan kredit masih dalam proses pensertifikatan, proses roya, balik nama, ataupun proses pemecahan apabila sudah bersertifikat. Misalnya dalam permohonan Perjanjian Kredit, Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Permohonan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham), Pengurusan Permohonan Hak dan lain-lain.

3. Tanggung jawab Notaris terkait dengan *Covernote* yang dibuatnya dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 181/PDT/2019/PT MKS adalah Pertanggungjawaban Notaris Terhadap permasalahan *Covernote* yang dibuatnya dan *Covernote* itu sendiri tidak dilaksanakan sesuai dengan isi *covernote* tersebut maka Notaris diberikan Sanksi Perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap. Notaris bertanggung jawab dengan cara mengganti rugi atas kerugian yang terjadi. Demi mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan terhadap penyelesaian penelitian ini.

6. REFERENSI

- Adam, M. (2008). *Asal Usul dan Sejarah Akta Notarial*.
- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU.No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*.
- Djojodirjo, M. . M. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*.
- Ghofur, A. (2018). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*.
- Indonesia, M. A. D. I. N. (2005). *Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*.
- Kie, T. T. (2007). *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notariat*.
- Leny Helena &, F. H. (2017). *Notaris Indonesia*.
- M, H. P. (1996). *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat 3 Dan 4 UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Mariam Darus Baadrulzaman. (2001). *KUHPerdata Buku III, Hukun Perikatan Dengan Penjelasannya*.
- Saputro, D. A. (2008). *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang*.
- Setiawan, R. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*.
- Wawancara, (2019).
- Sjaifurrachman. (2011). *PertanggungJawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*.

